



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 33/06.04/DPMPTSP/IV/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RAGIL AULIA SADIKIN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA SHAFIYYAH"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | RAGIL AULIA SADIKIN |
| Alamat | JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A-14 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | YAYASAN NUR SYAFIYYAH AULIA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A.14 |
| Kelurahan/Kecamatan | Air Putih / Tuah Madani |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | TPA SHAFIYYAH |
| Alamat Sekolah | JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A.14 |
| Kelurahan/Kecamatan | Air Putih / Tuah Madani |
| Jenis Pendidikan | Taman Penitipan Anak (TPA) |
| Nama Notaris | ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | 03 |
| Tanggal | 5 Desember 2023 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **1 April 2024** sampai dengan tanggal **1 April 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

